



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0203 /A/HK.03.00/2024 30 Desember 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Nomor 155/M/KEP/2024

Yth. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 155/M/KEP/2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pli. Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang  
NIP 196812311993031015

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155/M/KEP/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2029

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024, Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - b. bahwa telah dilaksanakan sidang pleno pada tanggal 12 November 2024 untuk melakukan pemilihan calon anggota Majelis Wali Amanat periode tahun 2024-2029 yang dituangkan dalam berita acara Sidang Pleno Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta Nomor B/300/UN49.22/HK.02/2024 tentang Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2024-2029;
  - c. bahwa berdasarkan surat Nomor B/5561/UN39.22/TP.01.03/2024 tanggal 15 November 2024, Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2024-2029;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan

Tinggi Negeri Universitas Negeri Jakarta, keanggotaan Majelis Wali Amanat ditetapkan oleh Menteri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
  4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2029.

- KESATU : Mengangkat:
- a. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  - b. Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - c. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta;
  - d. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. (wakil dari masyarakat);

- e. Prof. Ir. Nizam, M. Sc., DIC, Ph.D., (wakil dari masyarakat);
- f. Dr. Anna Suhaenah Suparno (wakil dari masyarakat);
- g. Prof. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M., (wakil dari masyarakat);
- h. Dr. Hapidin, M.Pd. (wakil dari dosen);
- i. Dr. Ratna Dewanti, M.Pd. (wakil dari dosen);
- j. Prof. Dr. Erfan Handoko, M.Si. (wakil dari dosen);
- k. Prof. Dr. Basuki Wibawa, B.A., M.M. (wakil dari dosen);
- l. Dr. Drs Hidayat Humaid, M.Pd. (wakil dari dosen);
- m. Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. (wakil dari dosen);
- n. Prof. Dr. Yufiarti, M.Si. (wakil dari dosen);
- o. Juri Ardiantoro, Ph.D. (wakil dari alumni);
- p. Sasmoyo Setyaningdyah, S.Sos., M.AP. (wakil dari tenaga kependidikan); dan
- q. Nirsa Ismi Almanda (wakil dari mahasiswa),  
sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2024-2029.

KEDUA : Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf q menjabat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2024

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO



Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Jenderal

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Togar Mangihut Simatupang

NIP 196812311993031015